


## 1. Ketentuan Pengambilan Doorprize

- a. Pengambilan undian dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 s/d 30 Januari 2022 pada hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB di Kantor BPKAD Kab. Pati oleh pemenang langsung atau dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa bermaterai.
- b. Pengambilan Hadiah dengan menunjukkan KTP (Data Diri), SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Bukti Tanda Lunas pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2021 dan Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
- c. Dalam hal pemenang doorprize yang masih mempunyai piutang PBB-P2 maka diwajibkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- d. Pengambilan doorprize oleh pemenang dengan menunjukkan dokumen kelengkapan dalam jangka waktu yang diberitahukan kepada pemenang melalui surat tertulis kepada wajib pajak dan informasi ke pihak kecamatan terkait
- e. Apabila alamat yang tertera dalam SPPT tidak jelas dan mengakibatkan pengembalian dari pihak jasa pengiriman maka bukan merupakan tanggungjawab BPKAD dan pemenang diberikan tambahan waktu pengambilan doorprize selama 10 (sepuluh) hari dari ketentuan
- f. Jika pemenang tidak mengambil doorprize dalam waktu yang dipersyaratkan maka pemenang tersebut secara otomatis melepaskan haknya untuk menerima hadiah sebagai pemenang dan akan membebaskan BPKAD Kab. Pati dari segala permintaan, tuntutan, klaim dan/atau gugatan kepada BPKAD dalam bentuk apapun dan atas dasar apapun sehubungan dengan penyerahan hadiah di masa mendatang.
- g. Dalam hal terdapat NOP yang dinyatakan sebagai pemenang doorprize dan SPPT tersebut bukan pemegang hak sebenarnya atau belum dilakukan perubahan, maka yang berhak memperoleh doorprize adalah pemegang hak sebenarnya, dengan melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Setempat.
- h. BPKAD Kab. Pati sepenuhnya berhak jika dalam keadaan memaksa (*force majeure*) harus membatalkan Program Undian ini, memperpendek atau memperpanjang, menunda periode Program Undian atau mengubah ketentuan ini.
- i. Pihak BPKAD Kab. Pati berhak mempublikasikan nama dan keterangan pemenang untuk keperluan komunikasi atau iklan (termasuk testimoni) berkenaan dengan Program Undian ini di berbagai media baik cetak, elektronik, maupun digital tanpa memberi kontribusi dalam bentuk apapun pada pemenang.
- j. Semua keputusan Kepala BPKAD Kab. Pati pada Pengundian Lunas PBB-P2 Kabupaten Pati Tahun Pajak 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.
- k. Hadiah tidak dapat diuangkan, dipindahtangankan, dialihkan kepada pihak lain, atau ditukar barang lainnya dengan alasan apapun.
- l. Pemenang tidak dipungut biaya administrasi apapun.

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati



**Drs. SUKARDI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681012 199001 1 001